



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan Pemohon :

**BURHAN AMALUDDIN**, bertempat tinggal di Perum Sarijadi Blok 25 No.113 Rt. 006/001 Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung. Email dan Telp; burhanamaludin@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.170/Pdt.P/2021/PN.Bdg tertanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Telah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemohon sendiri Burhan Amaluddin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus register perkara Nomor : 170/Pdt.P/2021/PN.Bdg. pada tanggal 16 Februari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama KHASNAWI dan IRMA DEWI FATIMAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor ; pw01/747/34/D/1992
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Oktober 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir No. 9365/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti nama Pemohon dari **BURHAN AMALUDDIN** menjadi **BURHAN AMALUDIN**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2019/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut karena untuk kepentingan administrasi di masa yang akan datang dan agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya;

5. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon tersebut menurut Pasal 52 UU no.23 Tahun 2006 harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung terlebih dahulu ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung, agar sudilah kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;  
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **BURHAN AMALUDDIN** diganti menjadi **BURHAN AMALUDIN** ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama pemohon dari **BURHAN AMALUDDIN** diganti menjadi **BURHAN AMALUDIN** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.9365/1992;

4. Biaya Permohonan ini ditanggung Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273010810920001 atas nama BURHAN AMALUDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No. Pw01/747/34/D/1992 antara Khasnawi dengan Irma Dewi Fatimah, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No.3273071002200014 atas nama kepala keluarga Khasnawi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9365/1992 atas nama BUHAN AMALUDDIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Bandung tertanggal 28 Nopember 1992, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 berupa foto copynya telah dibubuhi materai secukup, dimana bukti P-1 s/d P-4 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

**1. KHASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa benar isteri saksi bernama Irma Dewi Fatimah dan atas pernikahan saksi tersebut telah lahir anak pertama saksi seorang laki-laki bernama BURHAN AMALUDIN ;
- Bahwa anak saksi bernama BURHAN AMALUDIN telah terbit akta kelahirannya namun terdapat kesalahan nama Pemohon tertulis dalam akte tersebut bernama BURHAN AMALUDDIN yang benarnya nama Pemohon bernama BURHAN AMALUDIN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran tersebut semula dengan menghilangkan huruf D, semula tertulis BURHAN AMALUDDIN diperbaiki menjadi BURHAN AMALUDIN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya supaya tidak mendapat kesulitan dikemudian hari dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan akte kelahiran tersebut;
- Bahwa nama Pemohon pada surat penting lainnya seperti KTP, Ijazah S1 dan KK tertulis bernama BUHAN AMALUDIN;

**2. IRMA AMALINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon bersaudara, Pemohon anak pertama dan saksi adalah anak kedua dari sepasang suami isteri bernama Irma Dewi Fatimah dengan Khasnawi ;
- Bahwa kakak saksi bernama BURHAN AMALUDIN telah terbit akta kelahirannya namun terdapat kesalahan nama Pemohon tertulis dalam akte tersebut bernama BURHAN AMALUDDIN yang benarnya nama Pemohon bernama BURHAN AMALUDIN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahirannya dengan menghilangkan huruf D, semula tertulis BURHAN AMALUDDIN diperbaiki menjadi BURHAN AMALUDIN;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya supaya tidak mendapat kesulitan dikemudian hari dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan akte kelahiran tersebut;
- Bahwa nama Pemohon pada surat penting lainnya seperti KTP, Ijazah S1 dan KK tertulis bernama BUHAN AMALUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas yang pada pokoknya agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9365/1992 tertanggal 28 November 1992 tertulis nama Pemohon bernama BURHAN AMALUDDIN seharusnya Pemohon bernama BUHAN AMALUDIN;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti tertulis/surat : P1 sampai dengan P4 ;
- Saksi-saksi : 1. Saksi Khasnawi ;  
2. Saksi Irma Amalina;

Saksi-saksi mana telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi KK; dan
  - e. Fotokopi KTP;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9365/1992 tertanggal 28 November 1992 tertulis nama Pemohon BURHAN AMALUDDIN seharusnya ditulis BURHAN AMALUDIN, untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 52 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”, ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Sarijadi Blok 25 No.113 Rt.006/001 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti oleh Hakim, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. Khasnawi dan 2. Irma Amalina, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama BUHAN AMALUDIN dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga tertulis Kepala Keluarga bernama Khasnawi dan tertulis nama Pemohon BURHAN AMALUDIN serta keterangan Saksi-saksi bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran No. 9365/1992 tertanggal 28 November 1992 tertulis bernama BURHAN AMALUDDIN, dimana perbedaan penulisan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari sehingga diperlukan keseragaman atau kesamaan dalam hal penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kekeliruan penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3273010810920001 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama BUHAN AMALUDIN dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 11 Februari 2020 Khasnawi sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon bernama BURHAN AMALUDIN sedangkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor : 9365/1992 tertanggal 28 November 1992 tertulis nama Pemohon BURHAN AMALUDDIN serta keterangan saksi Khasnawi dan Saksi Irma Amalina yang pada pokoknya menerangkan bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah BURHAN AMALUDIN bukan doble D sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akte kelahirannya yang tertulis BURHAN AMALUDDIN seharusnya ditulis BURHAN AMALUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tujuan dan keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari BURHAN AMALUDDIN diperbaiki menjadi BURHAN AMALUDIN pada akte kelahiran Pemohon tersebut menurut Undang-Undang atau hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah bertentangan, maka berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan demikian petitum "Kedua" dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum "ketiga" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan, sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran a quo, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimaksud segera mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum “ketiga” dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat yurisdiksi voluntair, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah, mengganti atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan/Akta Kelahiran Nomor : 9365/1992 tertanggal 28 November 1992 dari nama BURHAN AMALUDDIN dirubah, diganti atau diperbaiki menjadi BURHAN AMALUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk diberi catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran pada Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9365/1992 tertanggal 28 November 1992;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Maret 2021**, oleh **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Rayendra S. S.H., M.H. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim,

**Rayendra S, S.H., M.H.**

**Taryan Setiawan, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP Panggilan sidang : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)